

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Landasan Teori, Deskripsi Penelitian, dan Analisis Hukum, maka dapat diambil kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, bahwa:

1. Sebelum adanya pengaturan dalam UU No. 24 Tahun 2009, tidak ada kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap Nota Kesepahaman dan Kontrak perorangan. Seluruh pengaturan mengenai perjanjian masih murni menggunakan ketentuan didalam KUH Perdata, yang mana aturan-aturan atau Pasal-Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kesepakatan tersebut yang menekankan terhadap sahnya suatu kontraklah yang akan membuat aturan-aturan yang dicapai dapat berlaku mengikat kepada para pihak dalam kontrak tersebut, bukan suatu kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia, yang mana diperkuat lagi jika telah memenuhi 4 syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Hal-hal tertentu;

#### 4. Kausa yang halal.

Setelah UU No. 24 Tahun 2009 diundangkan maka setiap Nota Kesepahaman atau Perjanjian diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia, apabila pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut melibatkan:

- a. Lembaga Negara;
- b. Instansi Pemerintah RI;
- c. Lembaga Swasta Indonesia; atau
- d. Perseorangan Warga Negara Indonesia.

Secara *a contrario*, dapat disimpulkan jika tidak melibatkan salah satu dari keempat unsur di atas, maka Bahasa Indonesia tidak wajib digunakan dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian. Atas Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan pihak asing, maka ketentuannya: Selain ditulis dalam Bahasa Indonesia, juga dalam Bahasa Nasional Pihak Asing tersebut; dan/atau dalam Bahasa Inggris

Dengan demikian, bisa diberlakukan 2 (dua) ketentuan, jika kita merujuk kata-kata “dan/atau”, yaitu sebagai berikut:

- a) Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 2 bahasa, yaitu: Bahasa Indonesia dan Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan.
- b) Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 3 bahasa; yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan, serta Bahasa Inggris.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara antara PT. Nubika Jaya selaku Penggugat melawan Standard Chartered Bank setelah tanggal 9 Juli 2009 dalam memutus perkara Nomor: 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tentang pembatalan kontrak derivatif atas dasar kausa tidak halal sudah tepat dan sesuai dengan aturan mengenai kausa halal. Hal tersebut di karenakan Perjanjian tentang *Target Redemption Forward* mengandung ketidakseimbangan antara Penggugat selaku nasabah dan Tergugat selaku Bank dimana Tergugat berada dalam posisi yang superior dibandingkan dengan Penggugat dan di karenakan Tergugat tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/2005 tentang Transaksi Derivatif. Bentuk Perjanjian yang dibahas oleh Penulis dalam tesis ini adalah tentang Transaksi Derivatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 81/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara: PT. Nubika Jaya sebagai Penggugat dan Standard Chartered Bank sebagai Tergugat. Transaksi Derivatif yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dibuat oleh Tergugat dalam Bahasa Inggris, dimana Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan setiap produk Bank dalam hal ini Transaksi Derivatif untuk membuatnya dalam Bahasa Indonesia. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa perjanjian *Target Redemption Forward* KO-USD/IDR (*termsheet*) tanggal 15 Agustus 2008, maupun perjanjian TARGET *Target Redemption Forward* tertanggal 19 Agustus 2008 dibuat dalam Bahasa Inggris yang menggunakan istilah-istilah yang tidak mudah dipahami, meskipun dimuat tentang *Risk Disclosure* yaitu pemberitahuan resiko yang bisa muncul terhadap produk derivatif tersebut, namun adalah merupakan kewajiban dari

Tergugat sebagai pihak Bank untuk lebih detail dengan metode yang mudah dimengerti kepada Penggugat selaku nasabah dan hal tersebut terbukti tidak dilakukan oleh pihak Tergugat, bahwa meskipun dalam Perjanjian tersebut memuat pola adanya *Risk Disclosure* (pemberitahuan tentang resiko) atas produk Bank tersebut, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat selaku Bank wajib patuh terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mewajibkan setiap Bank untuk mengungkapkan secara berimbang manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dan penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca dengan jelas, tidak menyesatkan dan mudah dimengerti serta menggunakan Bahasa Indonesia; Karakteristik dari Perjanjian *Target Redemption Forward* antara PT. Nubika Jaya dan Standard Chartered Bank dijelaskan dalam Bahasa Inggris, yang mana Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia untuk perjanjian seperti kontrak tersebut pada tahun 2005 dan dipertegas pada tahun 2009 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/26/PBI/2009 Pasal 21 yaitu:

- (1) Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran *Structured Product*.
- (2) Dalam memasarkan *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
- (3) Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.

- (4) Informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/26/PBI/2009 tentang Prinsi Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang menyebutkan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perjanjian *Target Redemption Forward* antara PT. Nubika Jaya dan Standard Chartered Bank ini bertentangan dengan Undang-Undang, selanjutnya akibat hukum dari Perjanjian ini seharusnya menjadi batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi syarat keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang kausa yang halal, sehingga Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya.

#### 4.2. SARAN

1. Berdasarkan rumusan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, maka penulis menyarankan kepada Pembuat Undang-Undang untuk lebih menegaskan ketentuan tentang kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia pada seluruh Perjanjian pada umumnya, dan perjanjian internasional pada khususnya.

Dengan adanya ketegasan baik berupa ketentuan penggunaan maupun sanksi-sanksi dalam pelanggaran benar-benar harus ditegaskan dalam Undang-Undang. Hal ini dikarenakan jika suatu perjanjian menyampaikan desain dan karakternya dengan bahasa asing, dalam hal ini paling banyak menggunakan Bahasa Inggris, maka akan sangat sulit untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia, karena tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengerti Bahasa Inggris dengan baik, apalagi memahami bahasa hukum yang ada didalam Bahasa Inggris tersebut.

2. Tidak hanya DPR sebagai pembuat undang-undang yang melakukan penegasan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia, namun juga Bank Indonesia sebagai pemilik otoritas dalam pelaksanaan dunia perbankan di Indonesia tentunya wajib menegaskan bahwa semua perjanjian perbankan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, selain sebagai identitas nasional bangsa, tentunya dapat menambah kecintaan masyarakat Indonesia pada Bahasa Indonesia, sebagai Bahasa pemersatu bangsa.
3. Penulis juga menyarankan kepada pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR bekerjasama dengan Presiden dan Gubernur Bank Indonesia untuk merevisi produk-produk perbankan seperti Perjanjian *Target Redemption Forward* antara PT. Nubika Jaya dan Standard Chartered Bank ini, karena produk-produk tersebut memiliki sifat transaksi yang tidak normal artinya transaksi yang mengeksploitasi informasi yang ada, dengan kata lain tidak ada transaksi *Underlying*/transaksi dasar yang kuat, jika *hedging* ada dalam perdagangan maka nilai tukarnya diamankan dalam bentuk *hedging*, dan biasanya *Underlyingnya* sangat kuat, tetapi jika *Structure Product* dalam kasus ini adalah termasuk spekulatif, sehingga terlihat seperti mereka (bank-bank internasional) mengeluarkan produk tersebut dengan kemungkinan untuk mengkonversi kerugian yang dideritanya karena produk-produk ini muncul

ketika krisis global dan banyak bank yang mengalami kerugian yang luar biasa sehingga banyak bank yang mendesain suatu produk yang kira-kira dapat memberikan *quick gain* (keuntungan yang sangat besar), tetapi mereka membuatnya melalui transaksi-transaksi yang sifatnya mirip seperti judi.

4. Penulis juga menyarankan kepada para konsumen perbankan, sebelum membuat perjanjian dengan bank, konsumen harus berani menyatakan kontrak harus seimbang. Sebab Peraturan Bank Indonesia (PBI) sendiri sudah mewajibkan bank harus melindungi konsumen. Sebaiknya kita sebagai konsumen tidak menerima begitu saja. Namun jika sudah terlanjur, sepatutnya kita dapat meminta pembatalan ke Pengadilan.

